



GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

GOVERNOR'S DECISION OF CENTRAL SULAWESI
NUMBER : 100.3.2/213/RO.HUKUM-G.ST/2024

ABOUT

AMENDMENT OF GOVERNOR'S DECISION NUMBER 100.3.2/729/RO.HUKUM-G.ST/2023 ABOUT THE PROGRAM OF REGULATORY FORMULATION GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI YEAR 2024

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI,

- Considering :
- that to continue the provisions of Article 33 of the Governor's Regulation of the Province of Central Sulawesi Number 27 Year 2021 about the Procedures for the Formulation of Regional Regulations in the Government of the Region and the Governor's Regulation, then the Governor's Decision of Central Sulawesi Number 100.3.2/729/RO.HUKUM-G.ST/2023 about the Program of Formulation of Regulations Governor of Central Sulawesi Year 2024 needs to be changed;
 - that based on the consideration as intended in letter a needs to establish the Governor's Decision about the Amendment of the Governor's Decision Number 100.3.2/729/RO.HUKUM-G.ST/2023 about the Program of Formulation of Regulations Governor of Central Sulawesi Year 2024;

- Remembering :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 112, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 98);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 796);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 100.3.2/729/RO.HUKUM-G.ST/2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Perangkat Daerah Pengusul menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Gubernur dan menyampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah paling lambat untuk dilakukan pengharmonisasian tanggal 30 September 2024.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 16 Mei 2024

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,


RUSDY MASTURA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 100.3.2/213/RO.HUKUM-G.ST/2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 100.3.2/729/RO.HUKUM-G.ST/2023
TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024

DAFTAR PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

No	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pemrakarsa
			Baru	Ubah		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah	- Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah		Ubah	TW I	Biro Organisasi

2.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kearsipan	Kearsipan	Baru		TW I	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
3.	Tata Cara Penghapusan Piutang	Tata Cara Penghapusan Piutang	Baru		TW I	BPKAD
4.	Perubahan atas Pergub Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah	Perubahan atas Pergub Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah		Ubah	TW I	DISKOMINFO
5.	Tata Kerja Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah	Tata Kerja Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah	Baru		TW I	DISKOMINFO
6.	Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri	Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri	Baru		TW I	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	Peraturan Pelaksanaan Penjabaran APBD 2024	Penetapan Pelaksanaan Penjabaran APBD 2024	Baru		TW I	BPKAD
8.	Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Penetapan Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD 2024	Baru		TW I	BPKAD
9.	Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah		Ubah	TW I	BPKAD

10.	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023	Baru		TW I	BPKAD
11.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara	Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara		Ubah	TW I	BPKAD
12.	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas	Baru		TW I	BPKAD
13.	Kartu Kredit Pemerintah Daerah	KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH	Baru		TW I	BPKAD
14.	Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2021-2026	Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024-2026	Baru		TW I	BIRO PEMERINTAHAN
15.	Pedoman penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	Pedoman penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	Baru		TW I	DPRD
16.	Penghapusan Piutang	Penghapusan Piutang	Baru		TW I	BPKAD

17.	Pelaksanaan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	- Pajak Daerah Retribusi Daerah	Baru		TW II	Badan Pendapatan Daerah Provinsi
18.	ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI	ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI			TW II	Biro organisasi
19.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Tahun 2025	Baru		TW II	BAPPEDA
20.	Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Tahun 2024	Amanat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006	Baru		TW II	BAPPEDA
21.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bidang kelautan dan Perikanan	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bidang kelautan dan Perikanan	Baru		TW II	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
22.	Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Daerah	Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Daerah	Baru		TW II	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
23.	Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	Baru		TW II	CIKASDA

24.	Peraturan Pelaksana Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Kriteria PPTK - Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis - tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi - Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial - Batas minimal kapitalisasi aset - Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga - tata cara Pemberian Pinjaman Daerah - tata cara penyusunan Anggaran Kas dan SPD 	Baru		TW II	BPKAD
25.	Pelaksanaan Dan Penatausahaan Belanja Daerah 2024	Pelaksanaan Dan Penatausahaan Belanja Daerah 2024		Ubah	TW II	BPKAD
26.	Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi Tengah	Penanganan Masyarakat di lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi tengah	Baru		TW II	INSPEKTORAT

27.	Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kesadaran berbagai lapisan masyarakat pemerintah daerah Lembaga adat dan forum komunikasi antar umat beragama - Peningkatan kualitas layanan di wilayah konflik - Kegiatan pelatihan terhadap perempuan untuk meningkatkan kemampuan melaksanakan negosiasi, mediasi, advokasi kampanye penghentian konflik - Melakukan pendampingan dan memberikan perlindungan konflik perempuan dan anak serta melibatkan dalam pengambilan keputusan untuk melindungi perempuan dan anak dalam konflik, melakukan koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang baik melalui penyusunan kelompok-kelompok kerja tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota 	Baru		TW II	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
28.	Mekanisme pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran	Mekanisme pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran	Baru		TW II	Bina Marga

29.	Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan dan Pengelolaan Hasil Hutan.	<ul style="list-style-type: none"> - Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Persetujuan Pemungutan Hasil Hutan Bukan kayu di Luar Kawasan Hutan - Tata cara pelayanan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan skala usaha kecil dan skala usaha menengah - Tata Cara Permohonan, penilaian dan penurunan kapasitas izin produksi perizinan berusaha pengolahan hasil hutan (PBPHH) di bawah $\leq 6.000\text{M}^3/\text{Thn}$ - Penertibann Peredaran Hasil Hutan Kayu Olahan di Wilayah Kabupaten/Kota 	Baru		TW II	DINAS KEHUTANAN
30.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengarustamaan kebudayaan daerah - Pokok pokok pikiran kebudayaan daerah - Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah - Perlindungan - Pengembangan - Pemanfaatan - Pembinaan - Peran serta masyarakat - Penganggaran 	Baru		TW II	DINAS KEBUDAYAAN

31.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang Evaluasi Kinerja Kecamatan	Evaluasi Kinerja Kecamatan		Ubah	TW II	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
32.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Stunting	<ul style="list-style-type: none"> - Sasaran aksi konvergensi - Pendekatan - Edukasi, pelatihan dan penyuluhan gizi - Kajian dan analisis 	Baru		TW II	DINAS KESEHATAN
33.	Tata Kelola, Rencana Bisnis Anggaran dan Standar Pelayanan Minimal Pada UPT RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Tata Kelola RS Undata - Dewan Pengawas - Rencana Bisnis Anggaran - Standar Pelayanan Minimal 	Baru		TW II	DINKES (UPT RSUD Undata)
34.	Penyusunan, Penetapan dan Perubahan Rancangan Bisnis dan Anggaran (RBA) UPT. RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah	Penyusunan, Penetapan dan Perubahan Rancangan Bisnis dan Anggaran UPT RSUD Undata	Baru		TW II	DINKES (UPT RSUD Undata)
35.	Standar Pelayanan Minimal UPT. RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah	Standar Pelayanan Minimal	Baru		TW II	DINKES (UPT RSUD Undata)
36.	Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa	Kinerja aparat desa	Baru		TW II	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
37.	Tata Kerja Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah	- Tata Kerja Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah	Baru		TW II	DINAS KOMINFO

38.	Bantuan Pangan Pemerintah	- Bantuan Pangan Pemerintah	Baru		TW II	DINAS PANGAN
39.	Persetujuan Teknis Pelaksanaan Sewa Kendaraan Dinas	- Persetujuan Teknis Pelaksanaan Sewa Kendaraan Dinas	Baru		TW II	BPKAD
40.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penertbitan dan penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan	- Perubahan Lampiran	-	Ubah	TW III	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
41.	Pelayanan Kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> - Azas Berketuhanan Yang Maha Esa, kearifan local, kemanusiaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian - Ruang lingkup <ul style="list-style-type: none"> a. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah; b. Peran, tanggung jawab dan hak; c. Perencanaan Kepemudaan; d. Penyelenggaraan pelayanan kepemudaan; e. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan; 	Baru	-	TW III	Dinas Pemuda dan Olahraga

		<ul style="list-style-type: none"> f. Koordinasi dan kemitraan kepemudaan; g. Prasarana dan sarana kepemudaan; h. Penghargaan; i. Pendanaan; j. Peran serta Masyarakat; k. Pembinaan dan pengawasan; l. Pelaporan; dan - m. Sanksi administrative 				
42.	Penyelenggaraan Keolahragaan	<ul style="list-style-type: none"> - Azas Berketuhanan Yang Maha Esa, kearifan local, kemanusiaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian - Ruang lingkup <ul style="list-style-type: none"> a. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah; b. Peran, tanggung jawab dan hak; c. Perencanaan Kepemudaan; d. Penyelenggaraan pelayanan kepemudaan; e. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan; 			TW III	Dinas Pemuda dan Olahraga

		<p>f. Koordinasi dan kemitraan kepemudaan;</p> <p>g. Prasarana dan sarana kepemudaan;</p> <p>h. Penghargaan;</p> <p>i. Pendanaan;</p> <p>j. Peran serta Masyarakat;</p> <p>k. Pembinaan dan pengawasan;</p> <p>l. Pelaporan; dan</p> <p>m. Sanksi administratif</p> <p>- Penguatan olahraga sebagai penguatan dari SDG's, menekankan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Pembangunan daerah di bidang keolahragaan dilakukan secara terencana, sistematis terpadu berjenjang serta berkelanjutan dan diarahkan untuk tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran Masyarakat.</p> <p>- Penguatan olahragawan sebagai profesi, pengaturan mengenai kesejahteraan serta penghargaanannya bukan hanya dalam bentuk pemberian kemudahan beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>kehormatan kewarganegaraan melainkan juga adanya perlindungan jaminan sosial melalui SJSN.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana perwalian keolahragaan yaitu dana hibah yang diberikan oleh satu atau beberapa pemberi hibah yang dikelola secara mandiri dan professional oleh Lembaga non pemerintah sebagai wali amanat untuk tujuan pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah. - Dalam hal kelembagaan KONI-PENGPROV, adanya pengaturan yang jelas mengenai tugas dan kewenangan KONI-PENPROV serta penguatan sinergitas KONI-PENGPROV dimana KONI memiliki kewenangan memberikan rekomendasi kepada PENGPROV untuk mengirimkan atlet di ajang nasional dan PENGPROV harus melaksanakan rekomendasi KONI itu. Dengan demikian terjadi sinergi dan kolaborasi yang baik diantara keduanya. - Dalam hal pemajuan olahraga prestasi, pengaturan mengenai 				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) untuk pusat dan Desain Olahraga Daerah (DOD) untuk daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib mengelola paling sedikit dua cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan atau internasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam hal pengelolaan kejuaraan dan industri olahraga, diatur mengenai hak dan kewajiban penonton dan supporter antara lain dalam bentuk hak mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan prioritas menjadi bagian dari pemilik klub. - Adanya pengaturan mengenai olahraga berbasis teknologi digital atau elektronik namun tetap berorientasi pada kebugaran, Kesehatan dan interaksi sosial serta didorong untuk mendukung pengembangan industri olahraga. Selain itu olahraga berbasis teknologi digital elektronik diselenggarakan dengan 				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>memperhatikan nilai kemanusiaan, sosial, budaya,</p> <p>literasi fisik, keamanan, norma kepatutan, dan kesusilaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam hal kepentingan olahraga daerah dibentuk sistem data keolahragaan daerah terpadu sebagai satu data olahraga nasional yang memuat data mengenai pembinaan, pengembangan, penghargaan dan kesejahteraan olahragawan dan pelaku olahraga. - Dalam hal penyelesaian sengketa olahraga, diatur hanya satu badan arbitrase yang bersifat mandiri dan keputusannya final dan mengikat serta dibentuk berdasarkan piagam olimpiade. - Dalam hal olahraga penyandang disabilitas, diselaraskan dengan PERDA Penyandang Disabilitas dan dilakukan penguatan dimana pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan oleh Komite Paralimpiade Indonesia, organisasi olahraga penyandang disabilitas 				
--	--	---	--	--	--	--

		dan atau induk organisasi cabor ditingkat provinsi dan daerah (kab/kota) dengan menekankan kemampuan menejerial melalui Pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.				
43.	Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bae Balik Nama Kendaraan Bermotor	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai jual kendaraan bermotor pajak kendaraan bermotor - Nilai jual kendaraan bermotor bea balik nama kendaraan bermotor 	Baru		TW III	Badan Pendapatan Daerah Provinsi
44.	Tata Cara Pengadaan yang Dibiayai Oleh APBD	<ul style="list-style-type: none"> - Sengketa Pengadaan - Antisipasi Kontrak Akhir Tahun - Legalitas Formal Pelaku Pengadaan 	Baru		TW III	Biro Pengadaan Barang/Jasa
45.	Peraturan Gubernur tentang Perbentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD RSUD Undata	<ul style="list-style-type: none"> - Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD RSUD Undata 	Baru		TW III	Biro Organisasi
46.	Pakaian Dinas ASN di Lingkup Pemda Sulteng	<ul style="list-style-type: none"> - Pakaian Dinas ASN 	Baru		TW III	Biro Organisasi
47.	Pedoman SAKIP	<ul style="list-style-type: none"> - SAKIP 	Baru		TW III	Biro Organisasi

48.	Pelayanan Publik	- Pelayanan Publik	Baru		TW III	Biro Organisasi
49.	Peraturan Gubernur tentang Kelembagaan BLUD Kawasan Pangan Nusantara Dampelas Sulawesi Tengah	- BLUD KPN Dampelas memuat tentang tata cara Penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan dalam pengelolaan di Kawasan KPN Dampelas	Baru		TW III	BAPPEDA
50.	Peraturan Gubernur tentang Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) Tahun 2025	- Berisi tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan berbasis Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025	Baru		TW III	BAPPEDA
51.	Perubahan atas peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	- Perubahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Tahun 2024		Ubah	TW III	BAPPEDA
52.	Rencana Aksi Daerah Kelompok Rentan	- Tindak Lanjut dari Pelaksanaan Musyawarah Kelompok Rentan Tahun 2023	Baru		TW III	BAPPEDA

53.	Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial	- SK Gubernur Tahun 2022 tentang Tim Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Provinsi Sulawesi Tengah	Baru		TW III	BAPPEDA
54.	Norma, Standar Prosedur Perizinan Berusaha Secara Elektronik	- Norma, Standar Prosedur Perizinan Berusaha Secara Elektronik	Baru		TW III	DINAS PERHUBUNGAN
55.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Jasa Lingkungan	- Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Jasa Lingkungan	Baru		TW III	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
56.	Peraturan Pelaksana Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Tata cara pengelolaan BMD, Penggunaan BMD, Penatausahaan BMD	Baru		TW III	BPKAD
57.	Energi Bersih	- Energi bersih	Baru		TW III	ESDM
58.	Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	- Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	Baru		TW III	INSPEKTORAT
59.	Pelaksanaan Perda Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	- Pelaksanaan Perda Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	Baru		TW III	DP3A

60.	Pelayanan Telemedicine	- Pelayanan Telemedicine	Baru		TW III	DINAS KESEHATAN
61.	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	- Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Baru		TW III	DINAS KESEHATAN
62.	Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	- Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Baru		TW III	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
63.	Penugasan Kepada Peseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah Dalam Pengelolaan Mess Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Jakarta	- Penugasan Kepada Peseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah Dalam Pengelolaan Mess Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Jakarta	Baru		TW III	BADAN PENGHUBUNG
64.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Tugas Pembantuan - Tata cara pemberian penilaian, bentuk dan kriteria penilaian penghargaan - Bentuk dan tata cara pengenaan sanksi administratif hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa - Isi dan bentuk laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa 	Baru		TW III	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

65.	Pembentukan dan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber daya manusia, pembinaan dan pengawasan serta remunerasi - tahapan penerapan - rencana strategi, rencana bisnis dan anggaran - pelaksanaan anggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban - piutang, utang/pinjaman, investasi dan Kerjasama - tarif layanan, standar satuan harga, dan pengelolaan SILPA - investasi, sisa lebih penghitungan anggaran, defisit anggaran dan penyelesaian kerugian - pengadaan barang dan jasa - pengangkatan dan pemberhentian pegawai badan layanan umum daerah non ASN 	Baru		TW III	DINAS PENDIDIKAN
66.	Jasa Pelayanan dan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Maksud, tujuan, dan ruang lingkup - Sumber dan besaran jasa pelayanan - Penerima dan mekanisme pembayaran jasa pelayanan - Akuntabilitas kinerja Tim jasa pelayanan 	Baru		TW III	UPT RSUD Madani UPT RSUD UNDATA

		<ul style="list-style-type: none"> - Prinsip, etika, dan pengadaan barang dan jasa - Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa - Pelaksana pengadaan barang dan jasa - Pengadaan Swakelola - 				
67.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial 		Ubah	TW III	BPKAD
68.	Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah 	Baru		TW III	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



RUSDY MASTURA